



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa dan menghadapi persaingan global dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Susunan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Kehutanan;
5. Menteri Pendidikan Nasional;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Gubernur seluruh Indonesia;
12. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna Sebagai tanggung jawab Pemerintah untuk mendorong, menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan perekonomian masyarakat, pemeratakan pembangunan, mengentaskan kemiskinan serta pengembangan wilayah.

- KEDUA** : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- KETIGA** : Menteri Keuangan mengatur alokasi pembiayaan dan penyaluran dana untuk mendukung penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- KEEMPAT** : Menteri Pertanian memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam mengembangkan sistem dan usaha agribisnis.
- KELIMA** : Menteri Kehutanan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
- KEENAM** : Menteri Pendidikan Nasional melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna serta memfasilitasi pemberdayaan masyarakat berwawasan IPTEK melalui lembaga-lembaga pendidikan.
- KETUJUH** : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan dan perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha termasuk di daerah transmigrasi.
- KEDELAPAN** : Menteri Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengembangan industri kecil dan menengah serta membuka peluang pasar bagi komoditas/produk unggulan daerah.
- KESEMBILAN** : Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam membangun permukiman dan prasarana wilayah.

KESEPULUH : Menteri Kelautan dan Perikanan memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

KESEBELAS : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengkoordinasikan pengkajian, penelitian, uji coba dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.

KEDUABELAS : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengkoordinasikan perencanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna secara makro/nasional.

KETIGABELAS : Gubernur melakukan:

1. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
2. Koordinasi pengembangan teknologi tepat guna antar Kabupaten/Kota;
3. Kerjasama pengembangan teknologi tepat guna;
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna di wilayahnya.

KEEMPATBELAS : Bupati/Walikota melakukan :

1. Pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
2. Memfasilitas penguatan kelembagaan pelayanan teknologi dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna
3. Kerjasama dengan lembaga lain dalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.

KELIMABELAS : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagaimana tersebut dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEENAMBELAS : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden.

KETUJUHBELAS : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEDELAPANBELAS : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 9 Maret 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Ttd.

Edy Sudibyo